

PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 28.a/Kpts/KPU-  
Kab-008.435585/2016 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas  
PKPU No.8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
Maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu  
menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Pembatasan Dana Kampanye  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No.10 tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU No. 7 tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan  
Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; PKPU No. 13 tahun 2016  
tentang Perubahan atas PKPU No.8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Nomor : 50.a/BA/X/2016 tentang Hasil  
Rapat Bersama antara KPU Kabupaten Tulang Bawang, Tim Kampanye, Tim  
Penghubung, seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Tulang Bawang Periode 2017-2022.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 28.a/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor :  
28.a/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Pembatasan Dana Kampanye  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;  
Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk calon Bupati dan  
Wakil Bupati Tulang Bawang saat kampanye (terlampir); Keputusan ini mulai  
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal  
21 Oktober 2016.  
- Lampiran 1 Halaman

